

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Term Of Refrence (TOR)

Organisasi SKPD : 2.16.2.02.2.21.01
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan : 2.16 / URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.02 / Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Kegiatan : 2.16.02.2.01.07 / Layanan Hubungan Media

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rembang

Kode Rekening :

Tahun : 2022



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang (0295) 6980426 Fax. (0295) 6980425



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980426 Fax. (0295) 6980425
Website: dinkominfo.rembangkab.go.id email: dinkominfo@rembangkab.go.id
REMBANG – KODE POS 59211

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Informasi dan Komunikasi Publik
Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun anggaran : 2022

A. LATAR BELAKANG

Penggunaan Media, dalam hal ini media cetak, elektronik, online hingga media sosial sudah tidak asing bagi masyarakat. Bahkan, hampir semua orang setiap harinya melakukan pencarian informasi melalui media. Tidak dipungkiri, keberadaan media pun bisa mempengaruhi pembentukan karakter manusia, termasuk menggiring opini masyarakat menuju pencitraan yang diinginkan

Peran pelayanan informasi dalam menjalin kerjasama serta koordinasi antar lembaga menjadi penting dan sangat diperlukan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait program dan kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kriteria Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Pasal 12 Dapat Dilakukan Dengan Beberapa Cara, Diantaranya :

1. Menjalinkan hubungan kerja dengan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
2. Menjalinkan hubungan kerja dan koordinasi dengan lembaga kehumasan lainnya melalui forum koordinasi kehumasan;
3. Menjalinkan hubungan dengan media;
4. Menyusun data dan informasi lembaga dan organisasi mitra;
5. Melakukan komunikasi persuasif dan negosiasi;
6. Memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat;
7. Melaksanakan hubungan kemitraan dengan pihak swasta;
8. Melaksanakan forum diskusi;
9. Menyelenggarakan dan mengikuti pameran.

Pelayanan informasi serta kerjasama dapat dilaksanakan melalui Dialog Interaktif, Pembuatan dan Penayangan Spot, Cetak Baliho (media luar ruang), Blow Up Media cetak dan elektronik, SMS Blasting, advetorial publik melalui media elektronik dan media sosial.

1. Dialog Interaktif meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Dialog Interaktif Melalui Radio "Rembang Menyapa"
 - b. Relay Dialog Interaktif di Radio
 - c. Penyiaran Langsung Radio
2. Pembuatan dan Penayangan Spot dan Feature meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Spot/Feature Audio Radio
 - b. Spot/ filler/ video di Media Online
3. Cetak Baliho (Media Luar Ruang).
4. Blow Up di Media.
5. Wa dan SMS Blasting
6. Program Advetorial meliputi :
 - a. Advetorial di media online;
 - b. Advetorial di media sosial;
 - c. Media elektronik dan Liputan Berita.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media Di Lingkungan Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan

Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan, hasil-hasil pembangunan, dan isu-isu terkini yang perlu direspon, oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hal/topik tertentu sehingga menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan membangun reputasi positif pemerintah di mata masyarakat.

C. SASARAN

Adapun Ruang Lingkup masing/masing kegiatan sebagai berikut:

1. Dialog Interaktif, merupakan kegiatan dialog interaktif secara langsung / secara tunda yang disiarkan di media radio (di relay/ di ulang), atau media televisi dengan durasi mulai dari 30 - 60 menit baik dalam studio maupun di luar studio dengan menghadirkan narasumber dari berbagai unsur baik Pemerintah, swasta, akademisi hingga LSM / Masyarakat.
2. Pembuatan dan Penayangan Spot dan Feature, merupakan visualisasi capaian program pembangunan dan isu terkini di Kabupaten Rembang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui media radio dengan durasi mulai 60 detik – 30 menit.
3. Cetak Baliho (Media Luar Ruang), merupakan salah satu media untuk diseminasi informasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Rembang melalui media luar ruang berupa baliho yang tersebar di beberapa titik strategis di Kabupaten Rembang.
4. Blow Up di Media, merupakan salah satu cara untuk mempublikasikan program kerja dan hasil pembangunan melalui pemberitaan di media cetak dan online skala lokal maupun nasional.
5. Wa dan SMS Blasting, merupakan cara untuk menyampaikan pesan dan informasi terkait isu terkini dan pemberitahuan penting secara lebih personal kepada masyarakat melalui layanan whats app dan pesan singkat.
6. Program Advetorial, merupakan cara publikasi dan penyampaian informasi melalui kanal media sosial, media online dan media televisi dalam bentuk visualisasi video, photo, infografis.

D. LOKASI

Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan pengelolaan media Komunikasi pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 berlokasi di Kabupaten Rembang.

E. KRITERIA KEGIATAN

Kriteria masing – masing kegiatan :

1. Dialog Interaktif diawali dengan menentukan isu sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Rembang pada waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan pimpinan daerah, isu daerah, isu nasional dan menyesuaikan jadwal callendar event. Kegiatan ini dilaksanakan secara live atau tapping, dengan menghadirkan narasumber sesuai dengan tema yang dibahas. Durasi kegiatan 30 – 60 menit

melalui media yang memiliki program acara sesuai dengan tema yang dibahas.

2. Pembuatan dan Penayangan Spot dan Feature diawali dengan menentukan tema berdasarkan isu dan event yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berkembang di Kabupaten Rembang. Selanjutnya, pengambilan gambar spot dilaksanakan dengan melibatkan pimpinan daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur menyesuaikan dengan tema yang akan disosialisasikan.
3. Cetak Baliho (Media Luar Ruang) dilaksanakan dengan menentukan tema berdasarkan calendar event, peringatan hari besar nasional dan tema – tema insidental sesuai petunjuk pimpinan serta kegiatan penting lainnya.
4. Blow Up dilakukan dengan menentukan berita yang sedang berkembang, atau informasi hasil pembangunan Pemerintah di Kabupaten Rembang melalui berbagai media cetak (koran) dan media online.
5. Wa dan SMS Blasting dikirimkan dengan menentukan informasi / ucapan / pemberitahuan kepada masyarakat di Jawa Tengah sesuai dengan calendar event , kegiatan penting yang akan dilaksanakan dan isu yang sedang berkembang.
6. Program Advetorial diawali dengan menentukan tema berdasarkan isu dan event yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berkembang di Kabupaten Rembang kemudian ditayangkan melalui kanal media sosial milik Dinas Kominfo Kabupaten Rembang, radio dan media online pemerintah.

F. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Tahun 2022 sebesar **Rp. 146.500.000,-** (Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kominfo Kabupaten Rembang Tahun 2022 dengan Nomor Kegiatan **2.16.02.2.01.05**

G. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan menyesuaikan jadwal calendar event, tema yang sedang berkembang dan untuk lokasi pelaksanaan disesuaikan dengan tema agar informasi dan pesan yang disampaikan tepat sasaran dan lebih maksimal.

H. HASIL/OUTPUT DAN MANFAAT

1. Tersampainya kebijakan, hasil-hasil pembangunan, dan isu-isu terkini
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hal/topik tertentu
3. Membangun reputasi positif pemerintah di mata masyarakat.
4. Menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
5. Membuka keterlibatan masyarakat pada pembangunan dan mendapatkan;
6. Terpublikasinya program-program pemerintah melalui media melalui:
 - a) Dialog Interaktif melalui radio:
 - b) Pembuatan dan Penayangan Spot dan Feature
 - c) Cetak Baliho (Media Luar Ruang)
 - d) Blow Up di media
 - e) Wa dan SMS Blasting
 - f) Program Advetorial

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, agar dapat dipergunakan sesuai acuan kerja dengan ketentuan yang berlaku.

**Kabid. Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik**

APRILIA HENING P., S.Sos,M.I.Kom.
NIP.19810420 200604 2 012

Kasi Pengelolaan Informasi

SITI NURYANI
NIP.19681214 199403 2 008

Mengetahui, Rembang, Januari 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Kabag Organisasi

Drs. PRAPTO HARJO,M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19660404 199710 1 001